



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HADIS Bin MAT TAWI;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/6 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Melko' Barat Desa Bapelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Hadis Bin Mat Tawi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 22 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Spg



$\pm 1,28$ gram, $\pm 1,28$ gram, $\pm 1,28$ gram, $\pm 1,28$ gram, $\pm 1,28$ gram, ,
 $\pm 1,28$ gram, $\pm 1,28$ gram, $\pm 1,29$ gram, $\pm 1,29$ gram, $\pm 1,29$ gram, ,
 $\pm 1,29$ gram, $\pm 1,30$
gram, $\pm 1,30$ gram, $\pm 1,30$ gram, $\pm 1,30$ gram, $\pm 1,30$ gram, $\pm 1,30$ gram,
 $\pm 1,31$ gram, $\pm 1,31$ gram, $\pm 1,31$ gram, $\pm 1,31$ gram, $\pm 1,31$ gram, $\pm 1,31$
gram, $\pm 1,31$ gram, $\pm 1,31$ gram, $\pm 1,32$ gram, $\pm 1,32$ gram, $\pm 1,32$ gram,
 $\pm 1,32$ gram, $\pm 1,32$ gram, $\pm 1,32$ gram, $\pm 1,32$ gram, $\pm 1,32$ gram, $\pm 1,32$
gram, $\pm 1,34$ gram atau berat keseluruhan $\pm 131,06$ gram;

- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 65
(enam puluh lima) plastik klip bening terdapat kristal putih yang diduga
narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 1,17$
gram, $\pm 1,20$ gram, $\pm 1,21$ gram, $\pm 1,21$ gram, $\pm 1,23$ gram, $\pm 1,23$
gram, $\pm 1,23$ gram, $\pm 1,23$ gram, $\pm 1,23$ gram, $\pm 1,24$ gram, $\pm 1,25$
gram, $\pm 1,25$ gram, $\pm 1,25$ gram, $\pm 1,25$ gram, $\pm 1,25$ gram, $\pm 1,26$
gram, $\pm 1,26$ gram, $\pm 1,26$ gram, $\pm 1,26$ gram, $\pm 1,26$ gram, $\pm 1,26$
gram, $\pm 1,27$
gram, $\pm 1,27$ gram, $\pm 1,27$ gram, $\pm 1,28$ gram, $\pm 1,28$ gram, $\pm 1,28$
gram, $\pm 1,28$ gram, $\pm 1,28$ gram, $\pm 1,28$ gram, $\pm 1,29$ gram, $\pm 1,29$
gram, $\pm 1,29$ gram, $\pm 1,29$ gram, $\pm 1,29$ gram, $\pm 1,29$ gram, $\pm 1,29$
gram, $\pm 1,29$ gram, $\pm 1,29$ gram, $\pm 1,29$ gram, $\pm 1,29$ gram, $\pm 1,30$
gram, $\pm 1,30$ gram, $\pm 1,30$ gram, $\pm 1,31$ gram, $\pm 1,32$ gram, $\pm 1,32$
gram, $\pm 1,32$ gram, $\pm 1,32$ gram, $\pm 1,32$ gram, $\pm 1,32$ gram, $\pm 1,32$
gram, $\pm 1,32$ gram, $\pm 1,33$ gram, $\pm 1,34$ gram, $\pm 1,34$ gram, $\pm 1,34$
gram, $\pm 1,34$ gram, $\pm 1,35$ gram atau berat keseluruhan $\pm 83,10$ gram;

- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 50
(Lima puluh) plastik klip bening terdapat kristal putih yang diduga
narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 1,20$
gram, $\pm 1,20$ gram, $\pm 1,21$ gram, $\pm 1,22$ gram, $\pm 1,23$ gram, $\pm 1,23$
gram, $\pm 1,24$
gram, $\pm 1,24$ gram, $\pm 1,24$ gram, $\pm 1,25$ gram, $\pm 1,25$ gram, $\pm 1,25$
gram, $\pm 1,25$ gram, $\pm 1,25$ gram, $\pm 1,25$ gram, $\pm 1,25$ gram, $\pm 1,25$
gram, $\pm 1,25$ gram, $\pm 1,25$ gram, $\pm 1,26$ gram, $\pm 1,26$ gram, $\pm 1,26$
gram, $\pm 1,26$ gram, $\pm 1,26$ gram, $\pm 1,27$ gram, $\pm 1,27$ gram, $\pm 1,27$
gram, $\pm 1,27$ gram, $\pm 1,28$ gram, $\pm 1,28$ gram, $\pm 1,28$ gram, $\pm 1,29$
gram, $\pm 1,29$ gram, $\pm 1,29$ gram, $\pm 1,29$ gram, $\pm 1,29$ gram, $\pm 1,29$
gram, $\pm 1,29$ gram, $\pm 1,30$ gram, $\pm 1,30$ gram, $\pm 1,31$ gram, $\pm 1,31$
gram, $\pm 1,31$ gram, $\pm 1,33$ gram, $\pm 1,35$ gram, $\pm 1,37$ gram atau berat
keseluruhan $\pm 63,30$ gram;



Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi/pembelaan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya selain hal tersebut Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **HADIS Bin MAT TAWI**, pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib s/d pukul 09.30 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 bertempat di Desa Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib ketika Terdakwa berada dirumahnya di Dusun Melko Barat Desa Bapelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang di telpon oleh SARUJI (DPO) alamat Desa Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan maksud Terdakwa disuruh SARUJI untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada seorang yang namanya tidak kenal yang beralamat di Kab. Timika Provinsi Papua Tengah dan tidak lama kemudian Terdakwa juga di telpon oleh SIDI (DPO) alamat Desa Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan maksud Terdakwa disuruh oleh SIDI untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada seorang yang namanya tidak kenal yang beralamat di Kab. Timika Provinsi Papua Tengah kemudian sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa ketemuan dengan SIDI dipinggir Jalan Dsn. Lancantok Ds. Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang lalu SIDI menyerahkan 2 (dua) bungkus palstik bening didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dan barang tersebut



gram, ± 1,31 gram, ± 1,32 gram, ± 1,33 gram atau berat keseluruhan ± 132,20 gram, Uang tunai senilai Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk NOKIA model TA-1174 beserta simcardnya 082131210574, 2 (dua) buah balon warna biru, 1 (satu) buah lembar plastic warna hitam, 2 (dua) buah tisu warna putih yang masing - masing dilapisi isolasi kertas warna putih, 1 (satu) lembar kertas e-tiket dengan kode ZYYHQH, 1 (satu) buah jaket warna merah, 1 (satu) buah tas warna hitam, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman selanjutnya Terdakwa HADIS Bin MAT TAWI dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 04420 / NNF / 2023, tanggal 06 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 10100 / 2023 / NNF dan 10424 / 2023 / NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **HADIS Bin MAT TAWI**, pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib s/d pukul 09.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 bertempat di Desa Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi FATHOR RAHMAN bersama saksi FARID HIDAYAT, SH (keduanya anggota Satresnarkoba Sampang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Jalan Jaksa Agung Soeprapto Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang



Agung Suprpto Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Jaksa Agung Suprpto Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Saruji pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 10.15 WIB dengan cara Terdakwa ditelphone oleh Saruji terlebih dahulu lalu Terdakwa ketemuan dengan Saruji di pinggir Jalan Dusun Mesiang Desa Ketapang laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang sedangkan Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sidi pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB dengan cara Terdakwa ditelphone oleh Sidi terlebih dahulu lalu Terdakwa ketemuan dengan Sidi di pinggir Jalan Dusun Loncantok Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dari Saruji dan Sidi karena Terdakwa hanya disuruh oleh Saruji dan Sidi untuk mengantarkan Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang namanya tidak dikenal yang beralamat di Kabupaten Timika Provinsi Papua Tengah;

- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa disuruh oleh Saruji untuk mengantarkan Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang namanya tidak dikenal yang beralamat di Kabupaten Timika Provinsi Papua Tengah sebanyak 2 (dua) buah balon warna biru didalamnya terdapat bungkus yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu sedangkan Terdakwa disuruh oleh Sidi untuk mengantarkan Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang namanya tidak dikenal yang beralamat di Kabupaten Timika Provinsi Papua Tengah sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa disuruh Saruji untuk mengantarkan Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang namanya tidak dikenal yang beralamat di Kabupaten Timika Provinsi Papua Tengah sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal dan bulan lupa 2019 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa



disuruh mengantarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 1 (satu) ons dan Terdakwa langsung menerima dari Saruji di Pinggir Jalan Desa Ketapang Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang lalu yang kedua kalinya pada hari dan tanggal dan bulan lupa 2019 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa disuruh mengantarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 2 (dua) ons dan Terdakwa langsung menerima dari Saruji di Pinggir Jalan Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, yang ketiga kalinya pada hari dan tanggal dan bulan lupa 2019 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa disuruh mengantarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 1 (satu) ons dan Terdakwa langsung menerima dari Saruji di Pinggir Jalan Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, yang keempat kalinya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 10.15 WIB Terdakwa disuruh mengantarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 2 (dua) ons dan Terdakwa langsung menerima dari Saruji di Pinggir Jalan Dusun Mesiang Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;

- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa hanya disuruh Sidi untuk mengantarkan Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang namanya tidak dikenal yang beralamat di Kabupaten Timika Provinsi Papua Tengah baru pertama kali pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa disuruh mengantarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 2 (dua) ons dan Terdakwa langsung menerima dari Sidi di Pinggir Jalan Dusun Lancantok Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;

- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, maksud dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis sabu dari Saruji dan Sidi akan Terdakwa serahkan kepada seseorang yang namanya tidak dikenal yang beralamat di Kabupaten Timika Provinsi Papua Tengah. Terdakwa mau mengantarkan Narkotika golongan I jenis sabu kepada orang yang tidak dikenal tersebut karena apabila Terdakwa berhasil mengantarkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa akan mendapatkan imbalan dari Saruji berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) sedangkan dari Sidi Terdakwa juga mendapatkan imbalan berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), namun Terdakwa belum sempat menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu



dengan Saruji di pinggir Jalan Dusun Mesiang Desa Ketapang laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang sedangkan Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sidi pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB dengan cara Terdakwa ditelphone oleh Sidi terlebih dahulu lalu Terdakwa ketemuan dengan Sidi di pinggir Jalan Dusun Loncantok Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dari Saruji dan Sidi karena Terdakwa hanya disuruh oleh Saruji dan Sidi untuk mengantarkan Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang namanya tidak dikenal yang beralamat di Kabupaten Timika Provinsi Papua Tengah;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa, Terdakwa disuruh oleh Saruji untuk mengantarkan Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang namanya tidak dikenal yang beralamat di Kabupaten Timika Provinsi Papua Tengah sebanyak 2 (dua) buah balon warna biru didalamnya terdapat bungkus yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu sedangkan Terdakwa disuruh oleh Sidi untuk mengantarkan Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang namanya tidak dikenal yang beralamat di Kabupaten Timika Provinsi Papua Tengah sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa, Terdakwa disuruh Saruji untuk mengantarkan Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang namanya tidak dikenal yang beralamat di Kabupaten Timika Provinsi Papua Tengah sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal dan bulan lupa 2019 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa disuruh mengantarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 1 (satu) ons dan Terdakwa langsung menerima dari Saruji di Pinggir Jalan Desa Ketapang Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang lalu yang kedua kalinya pada hari dan tanggal dan bulan lupa 2019 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa disuruh mengantarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 2 (dua) ons dan Terdakwa langsung menerima dari Saruji di Pinggir Jalan Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, yang ketiga kalinya pada hari dan tanggal dan bulan lupa 2019 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa disuruh mengantarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 1 (satu) ons dan Terdakwa langsung menerima



dari Saruji di Pinggir Jalan Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, yang keempat kalinya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 10.15 WIB Terdakwa disuruh mengantarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 2 (dua) ons dan Terdakwa langsung menerima dari Saruji di Pinggir Jalan Dusun Mesiang Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa, sedangkan Terdakwa disuruh Sidi untuk mengantarkan Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang namanya tidak dikenal yang beralamat di Kabupaten Timika Provinsi Papua Tengah baru pertama kali pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa disuruh mengantarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 2 (dua) ons dan Terdakwa langsung menerima dari Sidi di Pinggir Jalan Dusun Lancantok Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis sabu dari Saruji dan Sidi akan Terdakwa serahkan kepada seseorang yang namanya tidak dikenal yang beralamat di Kabupaten Timika Provinsi Papua Tengah. Terdakwa mau mengantarkan Narkotika golongan I jenis sabu kepada orang yang tidak dikenal tersebut karena apabila Terdakwa berhasil mengantarkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa akan mendapatkan imbalan dari Saruji berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) sedangkan dari Sidi Terdakwa juga mendapatkan imbalan berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) , namun Terdakwa belum sempat menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada seseorang yang namanya tidak dikenal yang beralamat di Kabupaten Timika Provinsi Papua Tengah Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa membantu Saruji mengantarkan Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang namanya tidak dikenal yang beralamat di Kabupaten Timika Provinsi Papua Tengah sebanyak 4 (empat) kali sedangkan Terdakwa yang membantu Sidi mengantarkan Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang namanya tidak dikenal yang beralamat di Kabupaten Timika Provinsi Papua Tengah baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak tahun 2019 yang lalu;



ratus ribu Rupiah), 1 (satu) lembar kertas e-tiket dengan kode ZYYHQH, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA model TA-1174 beserta simcardnya 082131210574, yang mana barang bukti tersebut ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Farid Hidayat, S.H. dan Saksi Fathor Rahman pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Jaksa Agung Suprpto Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Saruji pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 10.15 WIB dengan cara Terdakwa ditelphone oleh Saruji terlebih dahulu lalu Terdakwa ketemuan dengan Saruji di pinggir Jalan Dusun Mesiang Desa Ketapang laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang sedangkan Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sidi pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB dengan cara Terdakwa ditelphone oleh Sidi terlebih dahulu lalu Terdakwa ketemuan dengan Sidi di pinggir Jalan Dusun Loncantok Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dari Saruji dan Sidi karena Terdakwa hanya disuruh oleh Saruji dan Sidi untuk mengantarkan Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang namanya tidak dikenal yang beralamat di Kabupaten Timika Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Saruji untuk mengantarkan Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang namanya tidak dikenal yang beralamat di Kabupaten Timika Provinsi Papua Tengah sebanyak 2



(dua) buah balon warna biru didalamnya terdapat bungkus yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu sedangkan Terdakwa disuruh oleh Sidi untuk mengantarkan Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang namanya tidak dikenal yang beralamat di Kabupaten Timika Provinsi Papua Tengah sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa disuruh Saruji untuk mengantarkan Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang namanya tidak dikenal yang beralamat di Kabupaten Timika Provinsi Papua Tengah sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal dan bulan lupa 2019 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa disuruh mengantarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 1 (satu) ons dan Terdakwa langsung menerima dari Saruji di Pinggir Jalan Desa Ketapang Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang lalu yang kedua kalinya pada hari dan tanggal dan bulan lupa 2019 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa disuruh mengantarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 2 (dua) ons dan Terdakwa langsung menerima dari Saruji di Pinggir Jalan Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, yang ketiga kalinya pada hari dan tanggal dan bulan lupa 2019 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa disuruh mengantarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 1 (satu) ons dan Terdakwa langsung menerima dari Saruji di Pinggir Jalan Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, yang keempat kalinya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 10.15 WIB Terdakwa disuruh mengantarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 2 (dua) ons dan Terdakwa langsung menerima dari Saruji di Pinggir Jalan Dusun Mesiang Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;

- Bahwa sedangkan Terdakwa disuruh Sidi untuk mengantarkan Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang namanya tidak dikenal yang beralamat di Kabupaten Timika Provinsi Papua Tengah baru pertama kali pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa disuruh mengantarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 2 (dua) ons dan Terdakwa langsung menerima dari Sidi di Pinggir Jalan Dusun Lancantok Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis sabu dari Saruji dan Sidi akan Terdakwa serahkan kepada seseorang



gram, ± 1,31 gram, ± 1,32 gram, ± 1,33 gram atau berat keseluruhan ± 132,20 gram;

5. 2 (dua) buah tisu warna putih yang masing - masing dilapisi isolasi kertas warna putih;
6. 2 (dua) buah balon warna biru;
7. 1 (satu) buah jaket warna merah;
8. 1 (satu) buah tas warna hitam;
9. Uang tunai senilai Rp1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu Rupiah);
10. 1 (satu) lembar kertas e-tiket dengan kode ZYYHQH;
11. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA model TA-1174 beserta simcardnya 082131210574;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Farid Hidayat, S.H. dan Saksi Fathor Rahman pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Jaksa Agung Suprpto Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Farid Hidayat, S.H. dan Saksi Fathor Rahman selaku Petugas Kepolisian dikarenakan kedatangan membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Saruji pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 10.15 WIB dengan cara Terdakwa ditelphone oleh Saruji terlebih dahulu lalu Terdakwa ketemuan dengan Saruji di pinggir Jalan Dusun Mesiang Desa Ketapang laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang sedangkan Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sidi pada



di Pinggir Jalan Dusun Mesiang Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;

- Bahwa benar sedangkan Terdakwa disuruh Sidi untuk mengantarkan Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang namanya tidak dikenal yang beralamat di Kabupaten Timika Provinsi Papua Tengah baru pertama kali pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa disuruh mengantarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 2 (dua) ons dan Terdakwa langsung menerima dari Sidi di Pinggir Jalan Dusun Lancantok Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis sabu dari Saruji dan Sidi akan Terdakwa serahkan kepada seseorang yang namanya tidak dikenal yang beralamat di Kabupaten Timika Provinsi Papua Tengah. Terdakwa mau mengantarkan Narkotika golongan I jenis sabu kepada orang yang tidak dikenal tersebut karena apabila Terdakwa berhasil mengantarkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa akan mendapatkan imbalan dari Saruji berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) sedangkan dari Sidi Terdakwa juga mendapatkan imbalan berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), namun Terdakwa belum sempat menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada seseorang yang namanya tidak dikenal yang beralamat di Kabupaten Timika Provinsi Papua Tengah Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas;

- Bahwa benar Terdakwa membantu Saruji mengantarkan Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang namanya tidak dikenal yang beralamat di Kabupaten Timika Provinsi Papua Tengah sebanyak 4 (empat) kali sedangkan Terdakwa yang membantu Sidi mengantarkan Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang namanya tidak dikenal yang beralamat di Kabupaten Timika Provinsi Papua Tengah baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak tahun 2019 yang lalu;

- Bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam perantara jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;



- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **HADIS Bin MAT TAWI** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 04420/NNF/2023, tanggal 21 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 10100/2023/NNF s/d 10424/2023/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan pertama Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;**
- 3. Unsur Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena



dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa **HADIS Bin MAT TAWI**. Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, maka kiranya perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ,jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tanpa Hak* adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud *Melawan Hukum* menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. *Melawan hukum formil* adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan *Melawan Hukum Materiil* adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. *Menjual* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. *Membeli* dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. *Menerima* dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. *Menjadi perantara dalam jual beli* dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar



dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan *Menyerahkan* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Farid Hidayat, S.H. dan Saksi Fathor Rahman pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Jaksa Agung Suprpto Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Farid Hidayat, S.H. dan Saksi Fathor Rahman selaku Petugas Kepolisian dikarenakan kedapatan membawa Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Saruji pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 10.15 WIB dengan cara Terdakwa ditelphone oleh Saruji terlebih dahulu lalu Terdakwa ketemuan dengan Saruji di pinggir Jalan Dusun Mesiang Desa Ketapang laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang sedangkan Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sidi pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB dengan cara Terdakwa ditelphone oleh Sidi terlebih dahulu lalu Terdakwa ketemuan dengan Sidi di pinggir Jalan Dusun Loncantok Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dari Saruji dan Sidi karena Terdakwa hanya disuruh oleh Saruji dan Sidi untuk mengantarkan Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang namanya tidak dikenal yang beralamat di Kabupaten Timika Provinsi Papua Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa disuruh oleh Saruji untuk mengantarkan Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang namanya tidak dikenal yang beralamat di Kabupaten Timika Provinsi Papua Tengah sebanyak 2 (dua) buah balon warna biru didalamnya terdapat bungkusan yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu sedangkan Terdakwa disuruh oleh Sidi untuk mengantarkan Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang



disuruh mengantarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 1 (satu) ons dan Terdakwa langsung menerima dari Saruji di Pinggir Jalan Desa Ketapang Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang lalu yang kedua kalinya pada hari dan tanggal dan bulan lupa 2019 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa disuruh mengantarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 2 (dua) ons dan Terdakwa langsung menerima dari Saruji di Pinggir Jalan Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, yang ketiga kalinya pada hari dan tanggal dan bulan lupa 2019 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa disuruh mengantarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 1 (satu) ons dan Terdakwa langsung menerima dari Saruji di Pinggir Jalan Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, yang keempat kalinya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 10.15 WIB Terdakwa disuruh mengantarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 2 (dua) ons dan Terdakwa langsung menerima dari Saruji di Pinggir Jalan Dusun Mesiang Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa disuruh Sidi untuk mengantarkan Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang namanya tidak dikenal yang beralamat di Kabupaten Timika Provinsi Papua Tengah baru pertama kali pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa disuruh mengantarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 2 (dua) ons dan Terdakwa langsung menerima dari Sidi di Pinggir Jalan Dusun Lancantok Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis sabu dari Saruji dan Sidi akan Terdakwa serahkan kepada seseorang yang namanya tidak dikenal yang beralamat di Kabupaten Timika Provinsi Papua Tengah. Terdakwa mau mengantarkan Narkotika golongan I jenis sabu kepada orang yang tidak dikenal tersebut karena apabila Terdakwa berhasil mengantarkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa akan mendapatkan imbalan dari Saruji berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) sedangkan dari Sidi Terdakwa juga mendapatkan imbalan berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), namun Terdakwa belum sempat menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada seseorang yang namanya tidak dikenal yang beralamat di Kabupaten Timika Provinsi Papua Tengah Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas;



Menimbang, bahwa Terdakwa membantu Saruji mengantarkan Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang namanya tidak dikenal yang beralamat di Kabupaten Timika Provinsi Papua Tengah sebanyak 4 (empat) kali sedangkan Terdakwa yang membantu Sidi mengantarkan Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang namanya tidak dikenal yang beralamat di Kabupaten Timika Provinsi Papua Tengah baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak tahun 2019 yang lalu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam perantara jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah balon warna biru didalamnya terdapat bungkusan yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu setelah dibuka terdapat 99 (sembilan puluh sembilan) plastik klip bening terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 65 (enam puluh lima) plastik klip bening terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 50 (Lima puluh) plastik klip bening terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu, dan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 111 (seratus sebelas) plastik klip bening terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut diatas dimana Barang Bukti tersebut berada ditangan Terdakwa tujuannya untuk diserahkan kepada seseorang yang berada di Papua sebagai imbalan jika Terdakwa berhasil mengirim barang tersebut adalah mendapat imbalan dari Saruji berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) sedangkan dari Sidi Terdakwa juga mendapatkan imbalan berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah). Selain ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin dalam perantara jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dengan memperhatikan alat bukti Saksi, alat bukti surat, dan alat bukti Keterangan Terdakwa serta memperhatikan banyaknya barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa memberikan bukti petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa bukanlah seorang penyalah guna Narkotika.



Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **HADIS Bin MAT TAWI** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 04420/NNF/2023, tanggal 21 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapnyanya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 10100/2023/NNF s/d 10424/2023/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tersebut didapatkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga unsur Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat hukumnya pada intinya Terdakwa mohon keringanan hukuman. Terhadap pembelaan tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H., dan Ivan Budi Santoso, S.H., M. Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andy Risal Gunawan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Andy Risal Gunawan, S.H.